



**PUTUSAN**  
**Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Klb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, berkedudukan di Lautingara RT 007/RW 003, Kelurahan Kalabahi Tengah, Teluk Mutiara, Kab. Alor, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusak Tausbele, S.H., M.Hum. beralamat di Jl. Soekarno Hatta Batunirwala Kelurahan Welai Timur Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2021 yang telah dilagalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi di bawah register Nomor: W26-U12/72/HK.02. /III/2021 tanggal 16 Maret 202, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

██████████, bertempat tinggal di Lautingara RT 10/RW 003, Kelurahan Kalabahi Tengah, Teluk Mutiara, Kab. Alor, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 17 Maret 2021 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Klb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan yang sah menurut hukum agama dan kepercayaan berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan selanjutnya perkawinan tersebut telah tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni dicatat pada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil

*Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Alor. Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor :5305-KW-19052014-0010 tanggal 20 Januari 2013 akan tetapi Akta Perkawinan Asli tersebut sekarang berada pada pihak Tergugat, dan sulit untuk Penggugat memperolehnya dan untuk membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri sah sebagaimana kutipan Akta perkawinan dengan Nomor tersebut diatas maka Penggugat memperoleh Surat Keterangan dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab Alor yaitu Surat Keterangan Nomor: DKCS.478.1/69/II/2021 Tanggal 2 Februari 2021 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah ;

2. Bahwa Perkawinan/Pernikahan mana telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT.MARSELINA TONGKOLI di Gereja Betel Apostolik Dan Progfetik (GBAP) di Kalabahi pada tanggal 20 Januari 2013, dan selanjutnya perkawinan tersebut telah tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni dicatat pada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Alor pada Tanggal 20 Januari 2013 Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor. 5305-KW-19052014-0010 Tanggal 2 Februari 2021 sebagaimana surat Keterangan Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor Nomor: DKCS.478.1/69/II/2021 tersebut di atas ;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah mempunyai keturunan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama [REDACTED] yang di lahirkan di Kalabahi pada 22 Februari 2013 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5305-LT-29042014-0111 Tanggal 12 Desember 2017 Akan tetapi Akta kelahiran asli tersebut berada pada pihak Tergugat ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum melangsungkan Pernikahan secara sah menurut Undang-Undanga keduanya sudah hidup bersama layaknya suami isteri, kemudian pada Tanggal 20 Januari 2013 barulah Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan yang sah berdasarkan Akta Perkawinan Nomor :5305-KW-19052014-0010 tanggal 20 Januari 2013 sebagaimana surat Keterangan Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor Nomor: DKCS.478.1/69/II/2021 tersebut di atas ;

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada awal mulanya kehidupan dan suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan secara harmonis, baik dan damai sebagaimana yang diharapkan dalam suatu perkawinan dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi menjelang lebih kurang 2 (dua) bulan kemudian yaitu diawal bulan Maret 2013 mulai terjadi perkelahian sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang harmonis, baik dan damai tersebut, mulai dihihihi dengan pertengkaran dan perselisihan secara perlahan-lahan tetapi berkepanjangan secara terus menerus mulai sejak awal bulan Maret tahun 2013 ;
6. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga adalah bahwa pada awal mulanya sekitar awal bulan Maret Tahun 2013 Ibu Kandung Penggugat mendatangi Penggugat di tempat Penggugat bekerja dan memberitahukan kepada Penggugat bahwa Ibu Mertua atau ibu kandung Tergugat sudah datang ambil dan bawah pulang Isteri (Tergugat) bersama anak kembali ke rumah orang tua Tergugat, dan untuk memastikan bahwa benar isteri dan anak sudah diambil oleh ibu mertua/ibu kandung Tergugat maka Penggugat pulang ke rumah dari tempat pekerjaannya ternyata memang benar isteri dan anak sudah tidak ada tetapi Penggugat sendiri belum tau apa masalahnya, sehingga Penggugat menanyakan kepada ibu kandung Penggugat apa masalahnya lalu ibu kandung Penggugat menceritakan kepada Penggugat bahwa Tergugat menelefon kepada ibu kandung Tergugat bahwa saya/Tergugat disuruh makan jagung dan merabach air dingin sehingga Penggugat menduga bahwa atas dasar menyuruh makan jagung dan merabach air dingin Tergugat tidak suka sehingga Tergugat menelefon orang tuanya untuk datang dan membawa pulang bersama dengan anak Penggugat ke rumah orang tua tergugat ;
7. Bahwa Penggugat menyadari bahwa hal pertengkaran dan perselisihan bahkan beda pendapat suami isteri dalam rumah tangga adalah hal yang wajar terjadi dan Penggugat tidak mau rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rusak, sehingga menjelang 3 (tiga) hari kemudian Penggugat pergi mengikuti Tergugat/Isteri dan anak ke rumah orang tua Tergugat akhirnya Penggugat dan Tergugat kembali rukun sebagai suami isteri sehingga Penggugat dan Tergugat tidak kembali lagi tinggal bersama sama dengan orang tua Penggugat ;

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan tinggal bersama di sebuah rumah Yayasan Sekolah Taman Kanak-Kanan milik orang tua Tergugat yaitu Yayasan Nafiri Kasih Taman Kanak- Kanak Kristen Tunas Bangsa di Air Kenari selama lebih kurang 6 (enam) bulan tiba-tiba terjadi perkelahian lagi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat menampar atau memukul Ibu kandung Penggugat di muka umum banyak orang kebetulan pada saat itu terjadi kedukaan karena ada anggota keluarga yang meninggal dunia, akibat dari perbuatan Tergugat yang menampar atau memukul ibu kandung Penggugat sehingga terjadi keributan dan perkelahian antara keluarga kedua belah pihak maka dari situlah Penggugat dan Tergugat mulai pisah lagi, namun Penggugat tetap mencari Tergugat sebagai isteri kalau dapat mereka berdua dapat rujuk kembali sehingga pada tahun 2016 Penggugat meminta bantuan Pemerintah Rukun Tetangga (Ketua RT) setempat untuk memfasilitasi Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau lagi kembali rujuk dengan Penggugat sebagai suami isteri hingga gugatan ini di ajukan sudah lebih kurang 5 (lima) Tahun Penggugat dan Tergugat Pisah ;
9. Bahwa Penggugat tidak kehilangan akal Penggugat terus mencari waktu dan kesempatan untuk bertemu dengan Tergugat sebagai isteri pada waktu yang tidak di sengajakan/tidak di rencanakan yaitu pada tahun 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Alor menggelar acara EXPO ALOR KARNAVAL pada saat itu Penggugat melihat Tergugat sedang duduk bersama dengan teman-temannya maka Penggugat menghampirinya dengan maksud untuk mengajak Tergugat untuk kembali rujuk sebagai suami isteri pada saat Penggugat menghampiri Tergugat dan Penggugat berlutut didepan Tergugat seraya mau memohon maaf dan mengajak Tergugat untuk rujuk kembali dengan cara Penggugat mau memegang bahu Tergugat lalu dengan spontan Tergugat menampar/memukul Penggugat dengan sekuat tenaga dan melontarkan kata makian terhadap Penggugat sebagai suami dengan kata makian LU PUNG TOLO dihadapan orang banyak bahkan Tergugat mengancam melaporkan Penggugat ke pihak Kepolisian sehingga sejak itu tahun 2017 Penggugat merasa bahwa Tergugat sebagai isteri tidak mau lagi diatur, maunya menang sendiri dan hidup bebas sehingga Penggugat memilih tidak lagi bertemu Tergugat dan tidak mau lagi hidup bersma sebagaimana

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Klb



layaknya suami isteri sudah lebih kurang 5 (lima) tahun hingga gugatan ini diajukan ;

10. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perkelahian yang berkepanjangan secara terus menerus, adalah akibat dari sifat dan perilaku Tergugat sebagai isteri yang selalu berbeda pendapat, ingin menang sendiri, tidak mau diatur, tidak mau diajak kompromi, sebagaimana diuraikan pada posita gugatan penggugat poin 6, 8 dan 9 di atas maka pada tahun 2017 Penggugat sebagai suami memilih memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan mengajukan gugatan perceraian ini karena menurut Penggugat adalah lebih baik dan bijaksana bercerai daripada mempertahankan isteri yang tidak tau menghargai dan tidak tau menghormati suami dan tidak mau menjaga keutuhan dalam rumah tangga sehingga sudah lebih kurang 5 (lima) tahun Penggugat dan tergugat berpisah ;
11. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat sebagai isteri yang tidak tau menghormati dan tidak tau menghargai Penggugat sebagai suami dan tidak mau diajak untuk menjaga keutuhan dalam rumah tangga dan lebih memilih beda pendapat dengan Penggugat sebagai suami dan mau menang sendiri tidak mau diatur adalah merupakan suatu tindakan atau perbuatan hukum yang telah menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, oleh karena Tergugat tidak ada keinginan untuk memperbaiki rumah tangga, sehingga Penggugat sebagai suami beranggapan bahwa Tergugat sebagai isteri tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai isteri dalam mengatur rumah tangga berdasarkan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;
12. Bahwa walaupun Tergugat sebagai isteri memilih tidak menerima Penggugat sebagai suami untuk memperbaiki rumah tangga penggugat dan tergugat di karenakan terjadi pertengkaran secara terus menerus dan berkepanjangan, akan tetapi penggugat sebagai suami telah berupaya dan berusaha berulang-ulang kali untuk bertemu dengan tergugat sebagai isteri jikalau dapat penggugat dan tergugat dapat rujuk kembali akan tetapi kenyataannya tergugat menolak untuk tidak mau bertemu dengan penggugat sebagai suami dan tidak mau lagi kembali kepada penggugat sebagai suami isteri, sehingga penggugat beranggapan bahwa dari segi hukum penggugat dan tergugat sebagai suami isteri tidak saling bahu membahu memikul kewajiban yang luruh

*Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Klb*





untuk menegakkan rumah tangga yang harmonis berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, atau penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sudah tidak lagi saling cinta mencintai hormat menghormati setia dalam memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga kelihatannya penggugat dan tergugat tidaklah mungkin untuk dapat rujuk kembali ;

13. Bahwa sudah lebih kurang 5 (lima) tahun Penggugat dan tergugat berpisah dari dalam rumah tangga dan Tergugat memilih tinggalkan penggugat sendiri sehingga menurut penggugat mungkin ini lah cara tergugat untuk tidak mau lagi berumah tangga dengan penggugat sebagai suami sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf "b" Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ini terhadap tergugat sebagai isteri di sebabkan tergugat sudah meninggalkan penggugat sebagai suami sudah lebih kurang 5 (lima) tahun sejak tahun 2017 ;

14. Bahwa satu orang anak laki-laki penggugat dan tergugat yang bernama [REDACTED] yang di lahirkan di Kalabahi pada 22 Februari 2013 berdasarkan Akta Kelahirasn Nomor : 5305-LT-29042014-0111 Tanggal 12 Desember 2017 Akan tetapi Akta kelahiran asli tersebut berada pada pihak Tergugat sebagaimana diuraikan pada posita gugatan poin 3 (tiga) diatas adalah bijaksana sebab anak tersebut lebih memilih dekat kepada tergugat sebagai ibu kandung dan juga masih di bawah umur oleh karena itu menurut penggugat adalah bijaksana sehingga anak tersebut tetap berada di bawah asuhan tergugat akan tetap semua biaya hidup dan biaya pendidikan anak tersebut dapat ditanggungkan kepada penggugat dan tergugat sebagai orang tua hingga anak tersebut menjadi dewasa ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian ini untuk selanjutnya berkenan menerima dan menyidangkannya serta memutuskannya dengan amar putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

*Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Klb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: Nomor :5305-KW-19052014-0010 tanggal 20 Januari 2013 adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Menyatakan hukum bahwa satu orang anak kandung penggugat dan tergugat tetap berada di bawah asuhan tergugat dan membebankan semua biaya hidup dan biaya pendidikan anak tersebut kepada penggugat dan tergugat sebagai orang tua.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Alor agar dicatat untuk itu.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini atau mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Kalabahi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam Poin Pertama (1) adalah benar saya
2. [REDACTED] telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum dan agama bersama suami saya Bapak [REDACTED];

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalam Poin yang ke Dua (2) adalah benar saya [REDACTED] bersama suami saya Bapak [REDACTED] telah melangsungkan pernikahan kudus di Gereja Bethel Apostolik dan Profetik (GBAP) dan disaksikan oleh para orang tua, saksi serta gembala sidang dan anggota jemaat;
4. Dalam Poin yang ke Tiga (3) adalah benar dalam perkawinan kami di karuniai seorang anak laki-laki yang bernama [REDACTED];
5. Dalam Poin yang ke Empat (4) adalah benar sebelum melangsungkan pernikahan kami sudah hidup bersama selayaknya suami istri dan tanggal 20 Januari 2013 barulah saya bersama suami saya melangsungkan pernikahan yang sah;
6. Dalam Poin Lima (5) keterangan atau laporan yang di muat penggugat adalah tidak benar, saya ingin bertanya kepada penggugat perkelahian atau pertengkaran apa yang terjadi waktu itu apakah pertengkaran itu terjadi dari saya dan keluarga saya atau dari keluarga penggugat dan penggugat sendiri ?
7. Dalam Poin yang ke Enam (6) keterangan yang di muat oleh penggugat adalah keterangan yang tidak BENAR. Saya tidak pernah menelepon ibu kandung saya, yang sebenarnya adalah saya merasa kaki tangan saya dingin, bagian perut di bawah pusat saya juga dingin, saya ingat waktu melahirkan di rumah kakak perempuan saya bernama DEBORA. I. WABANG yang mewakili saya ke bidan untuk mengambil obat. Jadi waktu itu karena kakak perempuan saya tidak mempunyai HP jadi saya SMS ke no.HP orang tua saya . di situ saya bilang “ Mama, Saya rasa kaki tangan dan perut di bawah pusat sangat dingin jadi mama tolong suruh kakak Bora naik untuk pergi ambil obat kasih saya dulu karena waktu melahirkan kakak Bora yang mewakili saya ke Bidan untuk ambil obat. Jadi kakak Bora tolong naik untuk ambil obat lanjutan dulu”. Namanya juga orang tua tinggal bukan langgar laut jadi Mama baca SMS langsung mama kekau kakak Bora dan bukan kakak Bora sendiri yang naik tetapi Mama juga ikut serta. Setelah sampai di rumah saya , mama saya berbicara dengan mama mertua saya “ katanya mama, saya ada terima SMS bilang Oma (saya) ada sakit nih” yang kita ada naik nih, dengan spontan mama mertua saya menjawab mama jangan datang urus saya punya rumah tangga, setelah itu mama mertua saya pergi berdiri di pintu menuju ruang tengah dan dapur lalu berbicara itu yang Oma (saya) orang bilang pikir baik- baik baru kawin,

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu mama mertua saya sudah tidak ada dalam rumah, mama saya juga perasaan dia tidak sempat lihat saya langsung kembali keluar dan pulang. Waktu itu saya merasa sangat dingin, saya meminta kakak saya untuk menggendong anak saya, saya mengambil keranjang berisi pakian anak, kain, minyak telon dan bedak. Waktu itu saya bertujuan kebidan Sofi namun sampai di jalan saya merasa menggigil dan tubuh saya gemetar, saya sepakat dengan kakak saya untuk ke rumah orang tua dulu untuk minta di doakan, namun saat itu saya tidak bisa berjalan ke bidan jadi kakak saya yang pergi mengambil obat. Waktu itu suami saya tidak memegang HP, dia sementara di tempat kerja jadi saya tidak memberitahukan kepada dia kalau saya sedang dalam keadaan sakit. Tujuan saya dalam SMS ini hanya bagaimana saya bisa mendapatkan perawatan dari medis agar saya bisa sembuh;

8. Dalam Poin ke Tujuh (7) keterangan Penggugat adalah TIDAK BENAR , setelah tiga hari penggugat tidak turun namun setelah perawatan selama satu minggu tiga hari di rumah orang tua, saya mendapat telepon ternyata itu telepon dari suami saya disitu saya berbicara dengan dia, dia bilang sudah sembuh ko belum, saya menjawab jangan tanya ko turun lihat kita dulu di situ dia langsung marah bilang saya ada kerja setengah mati nih dan saya juga menjawab saya ada sakit nih bukan saya ada turun senang-senang, di situ suami saya membalas lu tunggu eee, lu tunggu di situ. Karena saya takut sehingga saya langsung kasih mati HP, kurang lebih lima belas menit terdengar suara berteriak KASIH TURUN PAPAN NAMA GEREJA , kita semua kaget dan lari keluar ternyata itu suara suami saya dan di luar sudah banyak tetangga dan keluarga yang berdiri menonton dia punya teriakan. Malam itu juga Bapak, Mama dan Paman saya langsung pergi bertemu dengan orang tua dari suami saya setelah itu mereka bersepakat bahwa besok sore mereka mengantar saya dan anak kembali ke rumah suami saya, dan disana orang tua telah menasehati kami dan saling memaafkan setelah itu ditutup dengan doa (Intinya Poin ke- 6 dan ke- 7 ini permasalahan sudah di urus selesai oleh keluarga dan sudah saling memaafkan);
9. Dalam Poin ke Delapan (8) keterangan yang di muat penggugat adalah TIDAK BENAR, waktu itu terjadi perkelahian namun kita tidak hidup TERPISAH, Ini laporan rekayasa yang di buat Penggugat. Saya sebagai Tergugat tidak menampar dan memukul ibu kandung dari Penggugat atau Mertua saya, yang ada malah saya yang di pukul oleh suami dari kakak ipar

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya sampai pingsan dan masalah ini sudah sampai di kantor polisi namun ibu mertua saya tidak ikut ke Kantor Polisi. Waktu itu Polisi sempat menahan suami dari kakak ipar saya di sel, namun keesokan harinya tepat jam 05.30 wita suami saya sendiri yang meminta untuk masalah ini di cabut dari kantor polisi, karena saya menghargai sang suami, saya sendiri yang mencabut masalah ini dan malamnya kami mengurus secara kekeluargaan yang di hadiri oleh pemerintah setempat, PolMas dan Keluarga. Namun saat itu ibu mertua saya tidak hadir, di depan Pemerintah dan keluarga, saya sudah tekan “ Jika Masalah ini diungkit kembali berarti saya juga akan kembali tuntutan, karena gara- gara omong saya tampar ibu mertua saya, saya di pukul sampai pingsan oleh suami dari kakak ipar saya (Inti dari Poin ke- 8 Masalah ini sudah di selesaikan di depan Polmas, Pemerintah setempat dan Keluarga);

10. Dalam Poin ke Sembilan (9) keterangan yang di angkat Penggugat adalah benar terjadi pertengkaran di Lapangan Mini, namun bukan Tahun 2017, tetapi Tahun 2016. Waktu itu saya sedang berjualan bersama dengan kakak saya di malam Expo, suami saya mendatangi saya dan menyapa saya, dan disitu saya menjawab pulang di rumah sudah, kalau dia orang mengerti berarti istri dan anak berada dimana berarti dia pulang di situ. Saya tetap duduk dan menjaga jualan (Keterangan Penggugat bilang dia berlutut memohon maaf dan meminta tergugat rujuk kembali itu adalah tidak benar). Penggugat datang dan mendekati saya, karena saya sedang berjualan jadi saya bilang pergi sana kalau mau omong na omong di rumah saja sambil menolak suami saya dan tidak sengaja tangan saya bukan kena ke badannya namun kena ke pipinya. Disitu penggugat mulai emosi dan kembali menampar saya dan melontakan kata maki “ PUKI MAI NIH “ disitu saya dalam keadaan emosi jadi saya juga membalas “ LU PUNG TOLO LAH , lupikir lu bisa maki saya jadi saya tidak bisa maki sama lu “ dan di situ penggugat balik menampar saya lagi secara keras, saya merasa tidak aman dalam berjualan, saya langsung lari ke kantor polisi untuk melapor diadisana. Dalam keterangan penggugat bahwa saya sebagai istri tidak mau di atur, maunya menang sendiri dan hidup bebas, tidak tau menghormati suami, tidak mau menjaga keutuhan dalam rumah tangga, “ITU TIDAK BENAR” , sampai saat ini saya tetap menjaga kehidupan saya sebagai istri, saya tidak pernah melakukan kebebasan . yang ada saya kerja keras untuk menghidupi anak saya dan menyekolahkan anak saya. Pada Bulan September Tahun 2016 penggugat datang malam hari dirumah

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Klb



saya, disitu saya menerima penggugat dengan baik layaknya seorang suami dan malam itu saya membicarakan isi hati saya “ Bahwa Saya sangat trauma dengan semua kejadian yang telah terjadi, jadi kalau bisa sambil tunggu kita kerja rumah, kita pergi kos tahan ko” ? namun penggugat berbicara bahwa “ Kos juga semua uang jadi ini juga rumah jadi duduk tenang- tenang ko urus anak dan nanti saya buat rumah cepat- cepat dinding satu kamar dengan tripleks baru kita naik tinggal”. Namun sampai sekarang penggugat tidak pernah turun mengambil kami, saya dengan anak hanya tahu bahwa suami saya pergi buat rumah untuk jemput kami kembali;

11. Dalam Poin yang ke Sepuluh (10) Penggugat mengangkat poin yang ke- 6, 8, dan 9 untuk mengambil keputusan dalam perceraian, namun dalam poin ini keterangan yang di angkat oleh Penggugat tersebut adalah TIDAK BENAR ( Inti dari isi Poin 6, 8, dan 9 sudah diurus di pemerintah dalam hal ini RT,RW dan Keluarga). Yang saya dengan anak tahu suami saya pergi buat rumah dan kembali pulang untuk menjemput kami “ Itu Janji Suami Saya”;
12. Dalam Poin yang ke Sebelas (11) Penggugat mengatakan bahwa saya sebagai istri tidak tahu menghormati dan menghargai penggugat sebagai suami dan tidak mau menjaga keutuhan dalam Rumah Tangga “ ITU TIDAK BENAR” . selama lima tahun saya tetap menjaga diri saya sebagai istri dan saya tidak mencari kebebasan namun saya bekerja keras untuk menghidupi anak saya dan menyekolahkan anak saya, karena saya tahu suami saya sedang membuat rumah;
13. Dalam Poin yang ke Dua Belas (12) keterangan yang di angkat penggugat adalah tidak benar, pada Bulan Juni tahun 2018 penggugat dan keluarga mengirim delegasi yaitu bapak saksi saya untuk ke rumah dan berbicara bahwa besok suami saya bersama keluarga akan turun jam 16.00 wita ke rumah saya, dan di situ kami tahu bahwa dia janji buat rumah dan turun jemput kami, jadi kami juga mengundang keluarga, tetangga dan pemerintah untuk bersama- sama menyambut kedatangan suami saya dan keluarganya. Kami menerima mereka dengan sangat baik lalu minum bersama dan makan bersama selayaknya kami kumpul keluarga. Namun waktu itu suami saya tanpa mempunyai alasan yang jelas, dia berbicara kepada kedua pihak keluarga bahwa “ Dia Bersama Keluarga turun untuk Mau Menceraikan Saya karena dia rasa kita sudah tidak cocok lagi hidup bersama, tetapi waktu itu di depan pemerintah, di hadapan kedua bapak saksi bersama keluarga dan tetangga, saya sebagai istri “TIDAK MAU” atas

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Klb



dasar apa kamu mau bercerai dengan saya, kita nikah bukan ucap janji di hadapan manusia tetapi di hadapan Tuhan, saya ada di rumah saya juga kesepakatan kita berdua, kalau saya duduk tenang- tenang urus anak ko lu pergi buat rumah dan datang ambil saya dan anak pulang".(Intinya saya tau suami saya buat rumah dan turun ambil saya dan anak). Waktu itu bapak RT, RW, Para saksi, dan Orang tua juga sudah menasehati kami dan akhir dari semua perbincangan kami , keluarga dari suami saya berpamitan bahwa kita pulang dulu nanti kita akan kembali lagi, namun mereka tidak kembali tetapi yang datang adalah panggilan sudang dari pengadilan;

14. Dalam Poin yang ke Tiga Belas (13) dalam keterangan yang di muat penggugat adalah TIDAK BANAR. Saya menghargai keputusan dari suami saya untuk tetap di rumah untuk mengurus anak , dia selesai mengerjakan rumah baru turun menjemput saya dan anak. Untuk itu sampai hari ini saya tetap berada di rumah saya menunggu kapan suami saya selesai membuat rumah dan turun menjemput kami.

15. Dalam Poin yang ke Empat Belas (14) saya sebagai ibu kandung menerangkan bahwa :

1. Penggugat tidak pernah menafkahi saya dan anak saya selama lima (5) tahun;
2. Saya dan anak saya hidup dari kerja keras saya selama lima (5) tahun;
3. Penggugat tidak pernah memberikan biaya sekolah anak dari usia 4 tahun (PAUD/TK) sampai sekarang anak telah berusia delapan (8) tahun (SD kelas II) sementara persiapkan diri untuk mengikuti Ulangan naik ke kelas tiga;
4. Selama lima tahun penggugat tidak pernah memperhatikan uang jajan anak;
5. Selama lima tahun penggugat tidak memperhatikan tumbuh kembang anak dalam hal ini membelikan obat- obatan, vitamin, dan susu;
6. Selama lima tahun penggugat tidak pernah memperhatikan kebutuhan makan minum, pakaian luar dan dalam anak;
7. Selama lima tahun penggugat tidak pernah memperhatikan alat kebersihan anak dalam hal ini handuk, sabun, odol gigi, sampoh, dan sikat gigi;
8. Selama 5 (lima) tahun Penggugat tidak pernah memberikan kasih sayang kepada anak;



9. Selama 5 (lima) tahun tidak ada kedekatan emosional antara ayah dan anak;

10. Penggugat jalan meninggalkan rumah dan utang sebesar Rp.2.750.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan utang tersebut di bayar oleh saya sebagai tergugat sampai lunas.

Dari semua Poin yang saya uraikan diatas , saya mengambil kesimpulan bahwa “ Saya tahu suami saya ada buat rumah jadi uang dari suami saya ada pakai buat rumah dan uang saya pakai membiayai kebutuhan hidup saya dan anak “. Dan sesuai dengan keterangan yang saya uraikan pada Poin dua Belas (12) bahwa di depan pemerintah, orang tua, keluarga, bapak saksi, dan tetangga, saya telah menolak untuk bercerai, dalam ajaran agama kristen mengajarkan kalau hanya maut yang menceraikan bukan manusia.

Dari semua Poin diatas ,saya bersedia membawa saksi jika di perlukan dalam persidangan.

Namun jika penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai sesuai dengan ungkapan isi hatinya di ruang mediasi yang tidak bersedia rujuk kembali padahal tidak ada dasar untuk bercerai , maka penggugat juga harus bersedia memberikan hak asuh anak sepenuhnya kembali pada ibu kandung, dan anak tersebut terlepas dari penggugat, mengingat selama 5 (lima) tahun penggugat telah melakukan penelantaran baik terhadap istri maupun anak.

Berdasarkan hal- hal yang telah diuraikan di atas maka saya sebagai Tergugat memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian ini untuk memeriksa kembali permohonan dari Penggugat, Terima Kasih Tuhan Memberkati.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat telah menanggapi dengan mengajukan replik tertanggal 27 April 2021 dan selanjutnya Tergugat menanggapi dengan dupliknya tertanggal 4 Mei 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Klb*





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat agar diputus karena perceraian karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoan terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga akibat dari percekcoan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi;

Bahwa Penggugat mendalilkan telah terjadi perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT.MARSELINA TONGKOLI di Gereja Betel Apostolik Dan Progfetik (GBAP) di Kalabahi pada tanggal 20 Januari 2013 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor pada Tanggal 20 Januari 2013 Januari 2015 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 5305-KW-19052014-0010 Tanggal 2 Februari 2021 sebagaimana surat Keterangan Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor Nomor: DKCS.478.1/69/II/2021. Dari hasil pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED] yang di lahirkan di Kalabahi pada 22 Februari 2013 berdasarkan Akta Kelahirasn Nomor : 5305-LT-29042014-0111 Tanggal 12 Desember 2017. Selanjutnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/percekcoan sejak bulan Maret Tahun 2013, selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sempat rujuk kembali dan tinggal bersama di sebuah rumah Yayasan Sekolah Taman Kanak-Kanan milik orang tua Tergugat yaitu Yayasan Nafiri Kasih Taman Kanan- Kanak Kristen Tunas Bangsa di Air Kenari selama lebih kurang 6 (enam) bulan tiba-tiba terjadi perkelahian lagi antara Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Selama berpisah tempat tinggal, anak [REDACTED] tinggal bersama dengan Tergugat.

Bahwa pada tahun 2016 Penggugat meminta bantuan Pemerintah Rukun Tetangga (Ketua RT) setempat untuk memfasilitasi Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau lagi kembali rujuk dengan Penggugat sebagai suami isteri hingga gugatan ini di ajukan;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Penggugat diputus perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan tersebut, Tergugat pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar, penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT.MARSELINA TONGKOLI di Gereja Betel Apostolik Dan Progfetik (GBAP) di Kalabahi pada tanggal 20 Januari 2013 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5305-KW-19052014-0010 Tanggal 2 Februari 2021;
2. Bahwa benar, pada awal masa perkawinan penggugat dan tergugat telah tinggal bersama-sama hidup rukun, damai dan telah dikaruniai anak laki-laki yang bernama Francklyn Razyali Lakamani;
3. Bahwa benar, mulai percekcoan antara penggugat dan tergugat dalam rumah tangga pada bulan maret tahun 2013 kemudian cekcok kembali pada tahun 2014, dan cekcok kembali pada bulan maret dan mei Tahun 2016 hingga sekarang. Akibat dari percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dan anak Francklyn Razyali Lakamani;
4. Bahwa benar, saat ini anak [REDACTED] tinggal bersama dengan Tergugat dan biaya hidupnya ditanggung oleh Tergugat dan Orang Tua Tergugat;
5. Bahwa benar, baik Penggugat maupun Tergugat keduanya telah melakukan upaya penyelamatan terhadap rumah tangga tetapi hingga saat ini upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar terjadi pertengkaran atau percekcoan terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat meskipun para pihak telah mengakui sebagai pasangan suami istri, maka perlu dipertimbangkan mengenai sah tidaknya perkawinan tersebut berdasarkan alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Klb



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-Saksi yaitu 1.

**Naomi Lakamani, dan 2. Adrianus Falaid;**

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor Nomor: DKCS.478.1/69/II/2021 tertanggal 2 Februari 2021, P-2 tentang Fotokopi Kartu Keluarga No. 5305012904140001 atas nama kepala keluarga Musa Azali Lakamani tertanggal 15 Desember 2017, dan P-3 tentang Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5305-LT-29042014-0111, atas nama Francklyn Razyali Lakamani, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, tanggal 12 Desember 2017. serta Saksi **Naomi Lakamani** yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Januari 2013 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Marselina Tongkoli di Gereja Betel Apostolik Dan Progfetik (GBAP) Kalabahi dan dari pernikahan tersebut telah dicatatkan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Alor, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama [REDACTED] yang saat ini berusia 8 tahun. Selanjutnya Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Saksi di rumah milik Saksi yang bertempat di Lautingara, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu berawal sekitar bulan Maret 2013, dan dari pertengkaran tersebut, Tergugat sudah tidak ada di rumah Saksi serta membawa anak Tergugat yang masih berusia 1 (satu) bulan. Setelah kejadian bulan Maret 2013, Penggugat pernah mencari Tergugat yang saat itu sudah tinggal bersama ibu Tergugat dan akhirnya saat itu Penggugat tinggal bersama Tergugat di rumah milik ibu Tergugat. Selanjutnya sekitar tahun 2014 pernah terjadi perkelahian antara Penggugat dan Tergugat yang melibatkan keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat hingga masalah tersebut diselesaikan di Kantor Polisi. Selanjutnya sekitar tahun 2015 menjelang tahun 2016 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak [REDACTED] hingga saat ini. alasan Penggugat tidak tinggal bersama Tergugat dan saat itu Penggugat menyampaikan kepada saksi bahwa pernah Penggugat pergi mengantar kue untuk anaknya tetapi Tergugat membuang kue yang dibawa Penggugat sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Kemudian Keluarga dari pihak Penggugat bersama saksi nikah dan pemerintah tingkat

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rukun Tetangga /RT pernah datang ke rumah ibu Tergugat sekitar tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 untuk membicarakan persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil karena masing-masing pihak mempertahankan pendapatnya, dan Saksi **Adrianus Falaid** pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah menikah di Alor pada tanggal 20 Januari 2013, selanjutnya pernikahan tersebut telah dicatatkan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Alor. Setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Ibu Penggugat, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Francklyn Razyali Lakamani. Pada sekitar tahun 2014 Saksi melihat terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat hingga Tergugat mengeluarkan kata-kata makian dengan suara yang keras terhadap Penggugat. Selanjutnya setelah kejadian tersebut Tergugat bersama anaknya [REDACTED] tinggal dengan orang tua Tergugat dan tidak hidup bersama dengan Penggugat. Selanjutnya Penggugat pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa setelah kejadian pertengkaran tahun 2014, Penggugat pernah beberapa kali mengajak Tergugat dan anak Francklyn untuk tinggal bersama namun Tergugat tidak bersedia.

Menimbang, Bahwa terhadap bukti surat tersebut telah di *nazegelen* dan dibubuhi meterai cukup telah ternyata bukti surat P-1, P-2, dan P3 tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-6 dan Saksi-Saksi yaitu 1. **Agustinus Bastian**, dan 2. **Darius Laatang**;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-6 dan Saksi-Saksi yaitu 1. **Agustinus Bastian**, dan 2. **Darius Laatang**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 tentang Fotokopi Surat pernyataan yang dibuat oleh Adrianus Falaid tanggal 11 September 2014 yang menyatakan bahwa Adrianus Falaid tidak akan mengulangi perbuatan kekerasan terhadap Marati Wabang, T-2 tentang Fotokopi Surat keterangan penyelesaian persoalan tanggal 25 Maret 2016 Nomor:04/689/RW/03/V/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua RW.003 Lautingara yang menerangkan bahwa penyelesaian persoalan antara suami [REDACTED] dan istri [REDACTED] telah dilakukan oleh pemerintah tingkat RW, T-3 tentang Fotokopi Surat keterangan

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian persoalan tanggal 25 Juni 2018 Nomor:06/689/RW/03/V/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sekretaris dan Ketua RW.003 Lautingara yang menerangkan bahwa telah berlangsungnya pertemuan antara keluarga [REDAKTED] dan [REDAKTED], T-4 tentang Fotokopi Surat pernyataan tanggal 23 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Musa Azali Lakamani bahwa Musa Azali Lakamani tidak akan mengulangi keributan dalam rumah tangga, T-5 tentang Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5305012904140001, atas nama Kepala Keluarga Azali Lakamani, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, tanggal 15 Desember 2017, dan T-6 tentang Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5305-LT-29042014-0111, atas nama [REDAKTED], yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, tanggal 12 Desember 2017, serta Saksi **Agustinus Bastian** yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Januari 2013, pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ibu Penggugat di rumah milik Ibu Penggugat, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 1 orang anak laki-laki yang bernama [REDAKTED] yang saat ini berusia 8 (delapan) tahun. Selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat terlibat cekcok pada tahun 2014 dimana cekcok tersebut berujung Tergugat memukul Ibu kandung Penggugat, dan oleh karena Ibu Kandung Penggugat dipukul oleh Tergugat, Saksi Adrianus Falaid sebagai ipar Penggugat tidak terima dan kemudian memukul Tergugat. Setelah kejadian pemukulan tahun 2014, Tergugat karena merasa terancam akhirnya pindah dari rumah Ibu Penggugat dan tinggal di rumah Ibu Tergugat. Selanjutnya sekitar tahun 2018, keluarga Penggugat pernah datang ke rumah Ibu Tergugat untuk membicarakan keinginan hati Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, namun saat itu Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk bercerai. Selanjutnya hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat. Selama berpisah dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah menafkahi Tergugat dan anaknya Francklyn Razyali Lakamani, Saat ini Tergugat dan Ibu Tergugat yang menghidupi anak Francklyn Razyali Lakamani. dan Saksi **Darius Laatang** yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Francklyn Razyali Lakamani. Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sekitar 5

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) tahun yang lalu, Penggugat tinggal bersama Ibu Penggugat dan Tergugat serta anak [REDACTED] tinggal bersama orang tua Tergugat. Penyebab hingga Penggugat dan Tergugat hidup berpisah yaitu Penggugat sering mengancam Tergugat dan laporan tersebut sudah ditindak lanjuti hingga adanya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2016, setelah itu sekitar tahun 2018 ada undangan dari Penggugat untuk hadir dalam pertemuan antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat untuk menjemput Tergugat dan anak, namun dalam pertemuan tersebut upaya perdamaian tidak berhasil karena Penggugat menyampaikan keinginan hatinya untuk bercerai dengan Tergugat namun Tergugat tidak mau untuk bercerai. Setelah itu hingga saat ini Penggugat tidak pernah datang ketempat Tergugat dan keduanya menjalani hidup masing-masing.

Bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukit surat bertanda T-1 dan T-4 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang fotocopy Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kalabahi Nomor. DKCS.478.1/69/II/2021 antara Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] [REDACTED] adalah pasangan Suami Istri Syah, yang telah memiliki dokumen Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5305-KW-19052014-0010 tertanggal 21 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen, selanjutnya perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Alor pada Tanggal 31 Desember 2008 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 5305-KW-19052014-0010 tertanggal 21 Januari 2013, dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan oleh karenanya perkawinan tersebut sah menurut hukum, oleh karena petitum angka 2 (dua) agar dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor :5305-KW-19052014-0010 tanggal 20 Januari 2013 adalah sah menurut hukum, beralasan untuk dikabulkan; ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dalil terjadinya pertengkaran atau percekocokan terus menerus dalam rumah tangga

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat hidup terpisah;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin, jadi apabila unsur ini tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada sehingga apa yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak mungkin dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai adalah sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a sampai dengan huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana di dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”, dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA.RI Nomor: 3180 K/ Pdt/ 1985, tanggal 28-01-1987 disebutkan bahwa yang dimaksud cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan, bukanlah ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sejak tahun 2014 perkawinan Penggugat dan Tergugat tidaklah harmonis karena sering terjadi percekcoan, bahwa setiap kali ada percekcoan Penggugat selalu pergi dan tinggal di rumah orang tua Penggugat dan

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Tergugat serta anak Francklyn Razyali Lakamani, selanjutnya pada maret tahun 2016 Penggugat dan Tergugat cekcok dan sempat didamaikan oleh Ketua RW 03 Lautingara, Bapak Darius Laatang (vide bukti T-2), selanjutnya pada bulan Mei 2016 Penggugat dan Tergugat cekcok kembali sehingga Penggugat membuat surat pernyataan (vide bukti T-4), selanjutnya pada tahun 2018 Penggugat beserta keluarganya datang ke tempat Tergugat serta keluarganya untuk membicarakan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun pada pertemuan Tersebut Penggugat menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat namun Tergugat menolak untuk bercerai, dari pertemuan tersebut terjadi perbedaan pendapat dan Penggugat tetap pada pendapatnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat lalu pamit meninggalkan Tergugat dan keluarganya. Dari tahun 2014 hingga sekarang telah ternyata Penggugat tidak hidup bersama dengan Tergugat dan anak Francklyn Razyali Lakamani, dalam hal ini dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi Penggugat yaitu Saksi **Naomi Lakamani** (Ibu kandung Penggugat) dan Adrianus Falaid (ipar Penggugat), dimana sama-sama menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi percekcoan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2014 yang mana Penggugat tinggal bersama dirumah Ibunya dan Tergugat serta anak [REDACTED] tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah bersesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat yaitu **Agustinus Bastian** dan **Darius Laatang**, yang berkorelasi satu dengan lainnya, dimana masing-masing menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi percekcoan dan dari percekcoan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2014, dikarenakan Penggugat tidak mau lagi tinggal bersama Tergugat dan ingin bercerai dengan Tergugat dan saksi pernah mendamaikan namun Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat. Selanjutnya saksi-saksi tersebut juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi yaitu sejak Desember tahun 2014 hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil jawabannya membenarkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok dan dari percekcoan tersebut dikarenakan Penggugat sering mengancam Tergugat, beberapa cekcok antara Penggugat dan Tergugat berhasil didamaikan namun sejak tahun 2016 hingga sekarang Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak Francklyn Razyali Lakamani, dan telah ternyata dari tahun 2016 hingga saat ini Penggugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Tergugat dan anak Francklyn Razyali Lakamani. Mengenai sangkalan bahwa pertemuan yang dilakukan oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pada tanggal 25 Juni 2018 (vide bukti T-3), dimana menurut Tergugat dalam pertemuan tersebut Penggugat menyampaikan sedang membangun rumah dan akan kembali menjemput Tergugat dan anak Francklyn Razyali Lakamani untuk hidup bersama ternyata tidak didukung oleh bukti-bukti yang diajukan Tergugat sehingga dalil sangkalan tersebut menurut Majelis Hakim tidaklah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya Tergugat mendalilkan tidak bersedia untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini. Berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg yang menyebutkan bahwa barang siapa yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tanggapan Tergugat tentang tidak bersedia membayar biaya perkara akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum gugat penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam tanggapannya menyatakan jika Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai maka Penggugat harus bersedia membuat pernyataan, menyerahkan hak asuh anak sepenuhnya kepada Tergugat sebagai Ibu Kandung dan anak tersebut terlepas dari Penggugat. Bahwa tanggapan Tergugat tentang surat pernyataan yang harus dibuat oleh Penggugat tersebut memiliki 2 (dua) unsur yaitu unsur pertama yang pada pokoknya adalah tentang hak asuh anak dan unsur yang ke dua adalah tentang anak Francklyn Razyali Lakamani terlepas dari Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf a Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan. Selanjutnya dalam pasal 47 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Berdasarkan pasal tersebut diatas telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah orang tua kandung dari anak Francklyn Razyali Lakamani yang saat ini berusia 8 (delapan) tahun, oleh

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak Francklyn Razyali Lakamani semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak, oleh karena pada petitum gugat Penggugat yang ke 4 (empat) juga terdapat mengenai hak asuh anak, maka terkait hak asuh anak Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama dengan petitum gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai “anak tersebut terlepas dari Penggugat”, telah ternyata dalam persidangan tidak terdapat fakta bahwa Penggugat telah dicabut kuasanya atas anak Francklyn Razyali Lakamani, sehingga demi kepentingan terbaik bagi anak Francklyn Razyali Lakamani, Majelis Hakim berpendapat tanggapan Tergugat tentang surat pernyataan anak tersebut terlepas dari Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tanggapan secara tertulis tergugat membantah bahwa percecokan bukan dari Tergugat beserta keluarganya namun percecokan itu datangnya dari Penggugat dan keluarganya, ternyata tanggapan ini tidak didukung oleh alat bukti yang diajukan Tergugat, Lagi pula berdasarkan putusan MARI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 / Reg. No. 3180/Pdt./1985 pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus”;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta persidangan tersebut di atas dimana adalah benar Penggugat dan Tergugat sering cekcok, dimana percecokan tersebut terjadi mulai bulan maret tahun 2013 hingga puncaknya bulan mei 2016, selanjutnya setelah percecokan pada tahun 2016, Penggugat dan Tergugat hidup sendiri-sendiri/terpisah tanpa berkumpul kembali (rujuk) diantara mereka hingga saat ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak hidup bersama layaknya suami istri selama 5 (lima) tahun lebih dan tekad dari Penggugat yang sudah tidak mau menerima Tergugat lagi hingga mengajukan gugatan ini diajukan, maka hal itu menggambarkan tidak adanya kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat sehingga sulit mewujudkan perkawinan yang bahagia dan kekal. Dengan demikian, kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan terjadi pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin untuk disatukan kembali, oleh karenanya petitum angka 3 (tiga) agar dinyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum untuk dikabulkan;;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat), yang Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Francklyn Razyali Lakamani tersebut dalam asuhan Tergugat, dengan membebankan semua biaya hidup dan biaya pendidikan tersebut kepada Penggugat dan Tergugat sebagai Orang Tua anak dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 5305012904140001 atas nama kepala keluarga Musa Azali Lakamani tertanggal 15 Desember 2017, dan bukti bukti P-3 tentang Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5305-LT-29042014-0111, atas nama Francklyn Razyali Lakamani tertanggal 12 Desember 2017, serta keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat diperoleh fakta bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Francklyn Razyali Lakamani laki-laki lahir di Alor tanggal 22 Februari 2013;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa apabila putus perkawinan karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, maka baik Bapak atau Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya (pasal 41 huruf a);

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut serta dari fakta dipersidangan bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Tergugat, maka adalah beralasan hukum untuk menetapkan hak asuh anak tetap berada dalam asuhan Tergugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat selaku ayah kandungnya untuk menemui dan memberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut serta menjalankan kewajibannya untuk memelihara dan mendidik

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak tersebut, berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Alor agar dicatat untuk itu, berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) *juncto* Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Alor agar dicatat untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap dan guna dicatat dalam Register untuk itu, oleh karenanya petitum angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan, maka meskipun tidak dimintakan dalam petitum gugatan penggugat, berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No 23 tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, *Juncto* Undang-undang No. 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menerangkan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh pihak kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak Putusan Pengadilan tentang penceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 yang dimaksud instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah Kabupaten/ Kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan dalam urusan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diatas maka Majelis Hakim menambahkan amar putusan berupa memerintahkan Penggugat atau Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap agar laporan tersebut dicatat dalam register perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 (enam) yaitu agar menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini, oleh

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dalam gugatannya untuk bercerai, maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan dan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya sehingga petitum angka 1 menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang No 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Juncto Undang-undang No. 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: Nomor :5305-KW-19052014-0010 tanggal 20 Januari 2013 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum bahwa satu orang anak kandung penggugat dan tergugat yang bernama [REDACTED] tetap berada di bawah asuhan tergugat dan membebankan semua biaya hidup dan biaya pendidikan anak tersebut kepada penggugat dan tergugat sebagai orang tua;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirimkan satu helai salinan resmi putusan perkara ini tanpa bermeterai pada saat putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor agar pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor dapat mencatatkan tentang perceraian dimaksud pada daftar yang tersedia untuk itu;
6. Memerintahkan Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor paling

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, oleh kami, Dody Rahmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H dan Ratri Pramudita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Klb tanggal 17 Maret 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara Elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Agnes Fitalia Dami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yon Mahari, S.H

Dody Rahmanto, S.H., M.H.

Ratri Pramudita, S.H.

Panitera Pengganti,

Agnes Fitalia Dami, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp250.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp180.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp480.000,00;
( empat ratus delapan puluh ribu )		

Halaman 27 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Klb